



**UOBF PUSKESMAS
SUMBERPITU
KABUPATEN PASURUAN**


STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat (bila ada)2. Kartu Identitas : KTP/KK3. Kartu BPJS / KIS bagi yang memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke ruang UGD2. Keluarga atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran3. Petugas melakukan identifikasi pasien4. Petugas melakukan anamnesis terhadap pasien5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan vital sign6. Petugas menentukan kategori triage<ol style="list-style-type: none">a. Gawat darurat : Memerlukan tindakan segera dan mengancam jiwab. Gawat non darurat : memerlukan tindakan segera tapi tidak mengancam jiwac. Non gawat darurat : tidak memerlukan tindakan segera dan tidak mengancam jiwa7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus / penyakit yang perlu ditindaklanjuti8. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan tindakan yang diperlukan9. Petugas meminta persetujuan pasien/keluarga atas rencana pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan (<i>informed consent</i>)10. Pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan/penolakan atas tindakan (medik, penunjang, rujuk) dengan

menandatangani lembar persetujuan/penolakan

11. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan yang sudah disetujui oleh pasien/keluarga pasien
12. Petugas melengkapi dokumen rekam medis
13. Pasien pulang atau rujuk ke Rumah Sakit
14. Jika dipulangkan, maka petugas memberikan resep untuk mengambil obat di ruang farmasi
15. Jika dirujuk, maka petugas menyiapkan persyaratan rujuk (informed concent, menghubungi RS rujukan, persiapan pasien, ambulance dan berkas yang diperlukan)
16. Petugas mengantar pasien ke RS rujukan jika kondisi gawat darurat.

Bagan Alur Pelayanan :



		<pre> graph TD Start(()) --> A[Pasien/keluarga paein memberikan persetujuan/penolakan atas tindakan (medik, penunjang, rujuk)] A --> B[Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan yang sudah disetujui oleh pasien/keluarga pasien] B --> C[Petugas melengkapi dokumen rekam medis] C --> D([Pasien dipulangkan atau dirujuk ke Rumah Sakit]) D --> E[Pulang] D --> F[Rujuk] E --> G[Petugas memberikan resep untuk mengambil obat di ruang farmasi] G --> H[Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi] H --> I[Pasien mendapat obat dan bisa pulang] F --> J[Petugas menyiapkan persyaratan rujuk (informed concent, menghubungi RS rujukan, persiapan pasien, ambulance dan berkas yang diperlukan)] J --> K[Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi] K --> L[Petugas mengantar pasien ke RS rujukan jika kondisi gawat darurat.] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Sesuai Triage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merah (Gawat darurat prioritas utama pelayanan) : Segera (0 – 5 menit) 2. Kuning (Darurat tapi tidak gawat) : < 45 menit 3. Hijau (Tidak gawat dan tidak darurat) : < 60menit 4. Hitam (Meninggal atau sudah tidak mungkin tertolong) : < 120 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPJS : Gratis ➤ UMUM : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

		Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Gawat Darurat Sesuai Standar Operasional Prosedur 2. Tindakan Medis Sederhana 3. Informed Consent 4. Resep Obat 5. Surat Rujukan dan Transportasi Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UOBF Puskesmas Sumberpitu Jalan Raya Sumberpitu No.25 Kec.Tutur Kab.Pasuruan ➤ Telepon : (0343) 6755023 ➤ WhatsApp : (Erin : 085655565493) ➤ Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com